



PUTUSAN

Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ULFAJLINA, tempat/ tanggal Lahir Pulang Pisau, 14 Mei 1989, alamat jalan Taurus No.360 Palangka Raya, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERONIKA RAHAN, S.H., SUDIYONO, S.H., M.H. dan LETAMBUNAN, S.H., Advokat pada Kantor Law Firm MHS & Partners Law Firm, beralamat Gedung Kalteng Pos Group Jl. Tjilik Riwut Km 2,5 HP. 08115207744 Email: lawfirmmhs161@gmail.com Kota Palangka Raya – Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

YAYASAN BORNEO NATURE INDONESIA yang berkedudukan di Jl. Bukit Raya Nomor 17 Palangka Raya – Kalimantan Tengah yang diwakili oleh JULIARTA BRAMANS A OTTAY Ketua Yayasan Borneo Nature Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa TUKAS Y.BUNTANG, S.H. dan JEFRIBIUS HARUM, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Kantor Advokat/Pengacara Tukas Y.Buntang yang beralamat di Jl. Jalak III Nomor 18, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 29 Agustus 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 29 Agustus 2022 dalam

Halaman 1 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.PIk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar atau alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Yayasan Borneo Nature Indonesia *in casu* Tergugat adalah suatu badan hukum nirlaba yang berbentuk yayasan berkedudukan/berkantor di Jalan Bukit Raya Nomor 17 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa Penggugat adalah pekerja/buruh di dalam badan hukum Tergugat sejak tanggal 1 April 2016 dengan upah terakhir yang diterima sebesar Rp 5.060.796,- (lima juta enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa Penggugat sampai dilakukan PHK terhitung mulai tanggal 1 Mei 2021 telah bekerja selama 4 (empat) tahun dengan status pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
4. Bahwa Penggugat bekerja dengan kedudukan sebagai *Finance Assistant* (Asisten Keuangan) yang mempunyai rincian tugas yang jelas dan bersifat bukan untuk waktu tertentu atau pekerjaan tertentu;
5. Bahwa Penggugat oleh Tergugat ditetapkan sebagai pekerja dengan status Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT). Bahwa status ini oleh Tergugat tidak segera diubah sebagaimana ketentuan Pasal 59 UU Nomor 11 Tahun 2021 ayat (1) yang berbunyi: "Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu";
6. Bahwa Penggugat pada mulanya tidak mempersoalkan tidak diubahnya status ketenagakerjaan sebagai PKWT. Penggugat tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab, loyalitas tinggi serta memberikan kontribusi sesuai dengan tugas utama dan tanggung jawab sebagai Asisten Keuangan. Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan Penggugat mendapat peringatan atau teguran dari Tergugat;
7. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat bermula sejak Penggugat menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2020. Isi Surat Pernyataan itu diantaranya berupa pengakuan

Halaman 2 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN PIk



Penggugat menggunakan uang Tergugat dan kesanggupan Penggugat mengembalikan uang sebesar Rp 227.353.268 (*dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga dua ratus enam puluh delapan rupiah*) pada tanggal 30 Desember 2020 atau hanya dalam jangka waktu 20 (duapuluh) hari;

8. Bahwa Penggugat dalam keadaan tertekan dan terpaksa menandatangani Surat Pernyataan dimaksud sebagai bentuk tanggung jawab dan keinginan untuk tetap bisa bekerja. Pada akhirnya, Penggugat tidak memenuhi Surat Pernyataan dimaksud karena belum mendapatkan nilai hasil audit independen. Apalagi sistem keuangan dalam manajemen Tergugat yang ditangani Penggugat juga bisa dibuka/diakses oleh pihak lain. Penggugat menilai Surat Pernyataan dimaksud merupakan bentuk tekanan Tergugat terhadap Penggugat yang sudah diketahui secara pasti bahwa Penggugat akan sangat kesulitan untuk memenuhinya;
9. Bahwa pada tanggal 30 April 2021, dalam keadaan tertekan dan di bawah ancaman, Penggugat menandatangani 4 (empat) Surat Pernyataan yang berbeda-beda baik isi dan tanggalnya tetapi seolah-olah ditandatangani pada tanggal sesuai dalam Surat Pernyataan tersebut. Keempat Surat Pernyataan tersebut adalah:
 - a) Berita Acara dan Surat Pernyataan I tertanggal 29 Desember 2020 yang isinya kesanggupan Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp 285.128.014,- (*dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu empat belas rupiah*) pada tanggal 18 Januari 2021;
 - b) Berita Acara dan Surat Pernyataan II tertanggal 19 Januari 2021 yang isinya kesanggupan Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp 282.678.014,- (*dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan empat belas rupiah*) pada tanggal 18 Februari 2021;
 - c) Berita Acara dan Surat Pernyataan III tertanggal 18 Februari 2021 yang isinya kesanggupan Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp 276.637.494,- (*dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*);
 - d) Surat Pernyataan Pengakuan Utang tertanggal 30 April 2021 yang isinya pengakuan utang sebesar Rp 266.385.903,- (*dua*



ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah) dan kesanggupan membayar dalam jangka waktu 2 (dua) minggu;

10. Bahwa selanjutnya, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak hanya dengan surat nomor: 109/BNF/HRD/IV/2021 tanggal 28 April 2021 perihal; Pemutusan Hubungan Kerja & Uang Penggantian Hak (UPH) ditandatangani *Human Resources Development* (HRD) Estri Wiwin Mudha berlaku mulai tanggal 1 Mei 2021;
11. Bahwa Tergugat melakukan PHK dengan alasan adanya unsur dalam Pasal 54 ayat (5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Pasal 8 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
12. Bahwa alasan PHK itu jelas-jelas bentuk intimidasi dan tekanan tanpa dasar yang tidak bisa dibenarkan menurut hukum. Sebab faktanya tidak ada perkara pidana yang sedang berproses dan Penggugat tidak pernah ditahan oleh pihak yang berwajib;
13. Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat merupakan bukti nyata kesewenang-wenangan Tergugat yang mengabaikan Pasal 37 PP Nomor 35 Tahun 2021 yang berbunyi;
 - a) Ayat (1); "*Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;*"
 - b) Ayat (2); "*Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di dalam Perusahaan apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari Serikat Pekerja I Serikat Buruh;*"
 - c) Ayat (3); "*Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja.*"
14. Bahwa Tergugat tidak memenuhi hak Penggugat sebagai pekerja



sesuai ketentuan Pasal 40 PP Nomor 35 Tahun 2021 sebagai berikut:

Komponen	Perhitungan	Jumlah
Uang Pesangon	$2 \times 6 \times \text{Rp } 5.060.796,-$	Rp 60.729.552,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	$1 \times 2 \times \text{Rp } 5.060.796,-$	Rp 10.121.592,-
Uang Penggantian Hak: *Cuti Tahunan yang belum diambil	$(7/12) \times \text{Rp } 5.060.796,-$	Rp 1.686.932,-
Jumlah		Rp 72.538.076,-

(tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah);

15. Bahwa Tergugat sebelum melakukan PHK tidak memberikan surat peringatan terhadap Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 PP Nomor 35 Tahun 2021 huruf (k); *"Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama"*;

16. Bahwa akibat perbuatan Tergugat maka Penggugat menderita kerugian materiel dan imateriel yang seluruhnya haruslah ditanggung untuk diganti oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

A. KERUGIAN MATERIEL

- 1) Bahwa akibat Tergugat menetapkan status hubungan kerja dengan Penggugat hanya dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka Penggugat kesulitan mendapat pelayanan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperjuangkan hak-hak ke karyawan sehingga harus menggunakan jasa 3 (tiga) orang advokat dengan imbalan jasa Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 2) Bahwa akibat PHK tanpa prosedur, maka Penggugat tidak mendapat uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai Pasal 40 PP 35 Tahun 2021 sebesar Rp 72.538.076,- (tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah);
- 3) Bahwa akibat PHK tanpa prosedur, maka Penggugat tidak



mendapat upah proses sesuai Pasal 155 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selama 18 bulan sejak PHK bulan Mei 2021 sampai adanya penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diperkirakan selesai bulan Oktober 2022, sehingga dengan perhitungan 18 bulan x gaji Rp 5.060.796,- = Rp 91.094.328,- (sembilan puluh satu juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);

Jumlah Kerugian Materiel Rp 313.632.404,- (*tiga ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat rupiah*).

B. KERUGIAN IMMATERIEL

Bahwa akibat tuduhan Tergugat tanpa dasar seakan-akan Penggugat telah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 54 ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2021, maka Penggugat dan seluruh keluarga sangat terpukul, tertekan, malu, jatuh martabatnya dan mengalami tekanan dan jika diperkirakan dengan angka maka tidak kurang dari Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Jumlah Kerugian Immateriel Rp 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).

C. TOTAL KERUGIAN

1) Kerugian Materiel Rp 313.632.404,-

2) Kerugian Imateriel Rp 250.000.000,-

Total Kerugian Rp 563.632.404,-

Terbilang: lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat rupiah

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, untuk itu Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan PHK tanpa melalui prosedur yang benar serta tidak memberikan upah kepada Penggugat sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa adanya kesalahan;



3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat berdasarkan surat nomor: 109/BNF/HRD/IV/2021 tanggal 28 April 2021 perihal; Pemutusan Hubungan Kerja & Uang Penggantian Hak (UPH) atas nama Penggugat TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM,
4. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan diucapkan;
5. Menghukum Tergugat membayarkan hak-hak Penggugat seluruhnya dengan membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 % sesuai pasal 156 ayat (4) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp 5.060.796,-. Sehingga hak-hak Penggugat berjumlah sebesar Rp 83.165.747,- (delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon
 $2 \times 6 \times \text{Rp } 5.060.796,- = \text{Rp } 60.729.552,-$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $1 \times 2 \times \text{Rp } 5.060.796,- = \text{Rp } 10.121.592,-$
 - c. Uang Penggantian Hak 15 %
 $15 \% \times \text{Rp } 70.851.144,- = \text{Rp } 10.627.671,-$
 - d. Cuti Tahunan yang belum diambil
 $(7/21) \times \text{Rp } 5.060.796,- = \text{Rp } 1.686.932,-$Jumlah hak-hak Penggugat (a) + (b) + (c) + (d) = Rp 83.165.747,- Terbilang: *delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah*
6. Menghukum Tergugat membayarkan upah proses sesuai Pasal 155 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar $18 \text{ bln} \times \text{Rp } 5.060.796,- = \text{Rp } 91.094.328,-$
Terbilang; *sembilan puluh satu juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah;*
7. Menghukum Tergugat membayar kerugian immaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp 250.000.000,-
Terbilang; *dua ratus lima puluh juta rupiah;*



8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban tertanggal 15 September 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Majelis Hakim Yang Mulia,

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat merasa tidak perlu menanggapi Posita No.1 gugatan Penggugat *a quo*;
3. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan menyangkal dengan apa yang didalilkan Penggugat di dalam Posita No.2, No.3, No.4 dan No. 5 gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat tegaskan bahwa yang benar Penggugat bekerja dengan Tergugat sejak 1 April 2016 dalam jabatan Finance Assistant dengan dasar hubungan kerja 3 (tiga) kali Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yakni PKWT Nomor 37 BNF/IV/2017 Tanggal 1 April 2017, PKWT Nomor 42/BNF/HRD/I/2018 Tanggal 1 Januari 2018 dan PKWT Nomor 45/BNF/HRD/PKWT/X/2019 Tanggal 1 Oktober 2019, dengan upah terakhir sebesar Rp. 4.647.163,- (empat juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat berakhir sejak 1 Mei 2020 oleh sebab Pemutusan Hubungan Kerja oleh pelanggaran sangat berat berupa Penggelapan Uang Dalam Jabatan berdasarkan Surat Yayasan Borneo Nature Indonesia/Borneo Nature Foundation i.c. Tergugat Nomor



: 109/BNF/HRD/IV/2021 Tanggal 28 April 2021, Perihal : Pemutusan Hubungan Kerja & Uang Penggantian Hak (UPH) dan Surat Yayasan Borneo Nature Indonesia/Borneo Nature Foundation i.c. Tergugat Nomor : 43/BNF/Dir/II/2021 Tanggal 23 Februari 2021 Perihal : Keputusan Manajemen terhadap Pelanggaran SOP Keuangan BNF;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan Tergugat tersebut di atas maka adalah secara nyata tidak benar dalil Posita No.2, No.3, No.4 dan No. 5 gugatan Penggugat *a quo* adalah tidak berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dalil posita No.2, No.3, No.4 dan No. 5 pada gugatan Penggugat tanggal 29 Agustus 2022 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

(vide: Bukti T-1: Fotocopy Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yakni PKWT Nomor 37 BNF/IV/2017 Tanggal 1 April 2017 antara Yayasan Borneo Nature Indonesia/Borneo Nature Foundation dengan Ulfajlina, vide: Bukti T-2: Fotocopy PKWT Nomor 42/BNF/HRD/II/2018 Tanggal 1 Januari 2018 antara Yayasan Borneo Nature Indonesia/Borneo Nature Foundation dengan Ulfajlina, vide: Bukti T-3: Fotocopy PKWT Nomor 45/BNF/HRD/PKWT/X/2019 Tanggal 1 Oktober 2019 antara Yayasan Borneo Nature Indonesia/Borneo Nature Foundation dengan Ulfajlina, vide: Bukti T-4: Fotocopy Surat Yayasan Borneo Nature Indonesia/Borneo Nature Foundation Nomor : 109/BNF/HRD/IV/2021 Tanggal 28 April 2021, Perihal : Pemutusan Hubungan Kerja & Uang Penggantian Hak (UPH), vide: Bukti T-5: Fotocopy Surat Yayasan Borneo Nature Indonesia/Borneo Nature Foundation i.c. Tergugat Nomor : 43/BNF/Dir/II/2021 Tanggal 23 Februari 2021 Perihal : Keputusan Manajemen terhadap Pelanggaran SOP Keuangan BNF);

4. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan menyangkal dengan apa yang didalilkan Penggugat di dalam posita No.6 dalam gugatan *a quo* yang mendalilkan: *"Bahwa Penggugat pada mulanya tidak mempersoalkan tidak diubahnya status ketenagakerjaan sebagai PKWT, Penggugat tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab, loyalitas tinggi serta memberikan kontribusi sesuai dengan tugas utama dan tanggung jawab sebagai Asisten Keuangan. Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran*



yang mengakibatkan Penggugat mendapat peringatan atau teguran dari Tergugat”

Bahwa terhadap dalil posita No.6 gugatan Penggugat ini Tergugat memberikan tanggapan berikut ini:

Bahwa atas pernyataan/pengakuan Penggugat dalam posita No.6 gugatannya ini, adalah kurang tepat, yang benar adalah Penggugat telah melakukan perbuatan dalam Jabatan sebagai Asisten Keuangan (*Finance Assistant*) di Yayasan Borneo Nanture Indonesia / Borneo Nature Foundation dengan menyalahgunakan / menggelapkan sejumlah uang sebesar Rp. 266.385.903,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah), dan perbuatan Penggugat tersebut ini melanggar hukum Pidana maupun hukum Perdata sebagaimana rumusan hukum Pasal 372 KUHPidana dan/atau Pasal 1243, Pasal 1244, dan Pasal 1246 KUHPerdata dan ini sudah terbukti berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama yakni Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 128/Pdt.G/2021/PN Plk Tanggal 1 Desember 2021 dalam perkara gugatan Yayasan Borneo Nanture Indonesia / Borneo Nature Foundation i.c Tergugat melawan Ulfajlina i.c. Penggugat *juntho* putusan tingkat banding yakni Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 10/PDT/ PT PLK tanggal 10 Maret 2022 dalam perkara banding Ulfajlina i.c. Penggugat sebagai Pemohon Banding melawan Yayasan Borneo Nanture Indonesia / Borneo Nature Foundation i.c Tergugat sebagai Termohon Banding, yang selengkapnyanya amar putusan-putusan Pengadilan tersebut sebagai berikut:

Amar Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 128/Pdt.G/2021/PN Plk Tanggal 1 Desember 2021 :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum perikatan Kesepakatan/Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hutang atas nam Ulfajlina Tanggal 30 April 2021.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprerastasi) terhadap Penggugat;



4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan / membayar / melunasi uang Yayasan Borneo Nature Indonesia (BNI / BNF) yang digelapkan oleh Tergugat sebesar Rp. 266.385.903,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 10/PDT/ PT
PLK tanggal 10 Maret 2022:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 128/Pdt.G/2021/PN Plk Tanggal 1 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut di atas Tergugat secara langsung telah memberikan Surat Peringatan Kedua (SP-II) kepada sdr. Ulfajlina dengan surat Nomor : 224/BNF/HRD/XII/2020 Tanggal 10 Desember 2020, kemudian oleh Penggugat tidak melakukan kesepakatan yang dibuatnya bersama Tergugat, maka Tergugat mengirim Surat Somasi/Teguran kepada Ulfajlina Nomor :187/BNF/Dir/V/2021 Tanggal 20 Mei 2021, Perihal : Somasi/Teguran Keras Mohon dibayar/dilunaskan uang Yayasan BNI yang digelapkan, dan oleh sebab Penggugat tidak mengindahkan Surat Somasi Perama yang dikirim Tergugat, maka kemudian Tergugat mengirim Surat Somasi II (Terakhir)/Teguran kepada Ulfajlina Nomor :190/BNF/Dir/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021, Perihal : Somasi II (Terakhir)/Teguran Keras Mohon dibayar/dilunaskan uang Yayasan BNI yang digelapkan. Bahwa kemudian oleh sebab Penggugat masih membandel dan melawan dengan tidak menghormati perjanjian dan pernyataannya dengan Tergugat yakni SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN UTANG atas nama



ULFAJLINA Tanggal 30 April 2021 dan SURAT PERNYATAAN atas nama ULFAJLINA Tanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya Ulfajlina mengakui telah menggunakan uang milik Yayasan BNF untuk keperluan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan Kepala Operasional dengan menyalahgunakan jabatan dan wewenang, maka Tergugat melakukan langkah hukum, pertama Tergugat mau mengambil langkah hukum pidana untuk melaporkan Penggugat ke Polda Kalteng dengan tuduhan melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan sesuai rumusan hukum Pasal 274 KUHPidana, tetapi Tergugat oleh pertimbangan kemanusiaan mengingat Penggugat memiliki seorang anak yang masih bayi/balita dan pada prinsipnya Tergugat tidak ingin menyakiti Penggugat, maka langkah hukum pidana tersebut diurungkan oleh Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan kemanusiaan tersebut, Tergugat mengambil langkah hukum Perdata terhadap Penggugat dengan mengajukan gugatan ingkar janji (wanprestasi) di Pengadilan Negeri Palangka Raya berdasarkan rumusan hukum Pasal 1243, Pasal 1244, dan Pasal 1246 KUHPerdata, dan atas gugatan Tergugat tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan baik pada pengadilan tingkat pertama yakni Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 128/Pdt.G/2021/PN Plk Tanggal 1 Desember 2021 dalam perkara gugatan Yayasan Borneo Nanture Indonesia / Borneo Nature Foundation i.c Tergugat melawan Ulfajlina i.c. Penggugat, maupun pada putusan tingkat banding yakni Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 10/PDT/ PT PLK tanggal 10 Maret 2022 dalam perkara banding Ulfajlina i.c. Penggugat sebagai Pemohon Banding melawan Yayasan Borneo Nanture Indonesia / Borneo Nature Foundation i.c Tergugat sebagai Termohon Banding;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan Tergugat tersebut di atas maka adalah secara nyata tidak benar dalil posita No.6 pada gugatan Penggugat tanggal 18 Maret 2021 yang mendalilkan "*Bahwa Penggugat pada mulanya tidak mempersoalkan tidak diubahnya status ketenagakerjaan sebagai PKWT, Penggugat tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab, loyalitas tinggi serta memberikan kontribusi sesuai dengan tugas utama dan tanggung jawab sebagai Asisten Keuangan. Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan Penggugat mendapat peringatan atau teguran dari Tergugat*", sehingga dengan demikian adalah beralasan



hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dalil posita No.6 pada gugatan Penggugat tanggal 29 Agustus 2022 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

(*vide*: Bukti T-6: Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 128/Pdt.G/2021/PN Plk Tanggal 1 Desember 2021, *vide*: Bukti T-7: Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 10/PDT/PT PLK tanggal 10 Maret 2022, *vide*: Bukti T-8 : Fotocopy Surat Peringatan Kedua (SP-II) kepada sdr. Ulfajlina Nomor : 224/BNF/HRD/XII/2020 Tanggal 10 Desember 2020, *vide*: Bukti T-9: Fotocopy Surat Somasi/Teguran kepada Ulfajlina Nomor :187/BNF/Dir/V/2021 Tanggal 20 Mei 2021, Perihal : Somasi/Teguran Keras Mohon dibayar/dilunaskan uang Yayasan BNI yang digelapkan, dan *vide*: Bukti T-10: Fotocopy Surat Somasi II (Terakhir)/Teguran kepada Ulfajlina Nomor :190/BNF/Dir/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021, Perihal : Somasi II (Terakhir)/Teguran Keras Mohon dibayar/dilunaskan uang Yayasan BNI yang digelapkan);

7. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan menyangkal dengan apa yang didalilkan Penggugat di dalam posita No.7 dalam gugatan *a quo* yang mendalilkan: "*Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat bermula sejak Penggugat menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2020. Isi Surat Pernyataan itu diantaranya berupa pengakuan Penggugat menggunakan uang Tergugat dan kesanggupan Penggugat mengembalikan uang sebesar Rp. 227.353.268,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) pada tanggal 30 Desember 2020 atau hanya dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari*";

Bahwa terhadap dalil posita No.7 gugatan Penggugat ini Tergugat memberikan tanggapan berikut ini:

Bahwa atas pernyataan/pengakuan Penggugat dalam posita No.7 gugatannya ini adalah keliru, yang benar adalah awal perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah bermula ketika pada bulan Desember 2020 Tergugat telah menemukan dan mengetahui bahwa Penggugat dan atasannya yang bernama Siti Muaqifah (dalam Jabatan Finance Officer BNF/Bendahara Yayasan) telah melakukan perbuatan pelanggaran berat terhadap Peraturan Yayasan Penggugat yaitu berupa tindakan telah mempergunakan uang milik Tergugat untuk kepentingan pribadi sebesar



Rp. 292.353.268,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), dan terhadap temuan tersebut Penggugat telah mengakuinya dengan SURAT PERNYATAAN atas nama ULFAJLINA Tanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya Ulfajlina i.c. Penggugat mengakui telah menggunakan uang milik Yayasan Borneo Nature Indonesia/Borneo Nature Foundation i.c. Tergugat untuk keperluan pribadi Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Kepala Operasional dengan menyalahgunakan jabatan dan wewenang dan atas perbuatan yang merugikan Tergugat tersebut, Penggugat bersedia untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 292.353.268,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan Tergugat tersebut di atas maka adalah secara nyata tidak benar dalil posita No.7 pada gugatan Penggugat tanggal 29 Agustus 2022 yang mendalilkan "*Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat bermula sejak Penggugat menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2020. Isi Surat Pernyataan itu diantaranya berupa pengakuan Penggugat menggunakan uang Tergugat dan kesanggupan Penggugat mengembalikan uang sebesar Rp. 227.353.268,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) pada tanggal 30 Desember 2020 atau hanya dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari*", sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dalil posita No.7 pada gugatan Penggugat tanggal 29 Agustus 2022 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

(vide Bukti T-4: Fotocopy Surat Yayasan Borneo Nature Indonesia/Borneo Nature Foundation Nomor : 109/BNF/HRD/IV/2021 Tanggal 28 April 2021, Perihal : Pemutusan Hubungan Kerja & Uang Penggantian Hak (UPH), vide: Bukti T-11: Fotocopy SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN UTANG atas nama ULFAJLINA Tanggal 30 April 2021, dan vide Bukti P-12 : Fotocopy SURAT PERNYATAAN atas nama ULFAJLINA Tanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya Ulfajlina mengakui telah menggunakan uang milik Yayasan BNF untuk keperluan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan Kepala Operasional dengan menyalahgunakan jabatan dan wewenang);



8. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan menyangkal dengan apa yang didalilkan Penggugat di dalam posita No.8 dalam gugatan *a quo* yang mendalilkan: *"Bahwa Penggugat dalam keadaan tertekan dan terpaksa menandatangani Surat Pernyataan dimaksud sebagai bentuk tanggung jawab dan keinginan untuk tetap bisa bekerja. Pada akhirnya, Penggugat tidak memenuhi Surat Pernyataan dimaksud karena belum mendapatkan nilai hasil audit independen. Apabila sistem keuangan dalam manajemen Tergugat yang ditangani Penggugat juga bisa dibuka/diakses oleh pihak lain. Penggugat menilai Surat Pernyataan dimaksud merupakan tekanan Tergugat terhadap Penggugat yang sudah diketahui secara pasti bahwa Penggugat akan sangat kesulitan untuk memenuhinya"*;

Bahwa terhadap dalil posita No.8 gugatan Penggugat ini Tergugat memberikan tanggapan berikut ini:

Bahwa atas pernyataan/pengakuan Penggugat dalam posita No.8 gugatannya ini adalah tidak benar, Penggugat ketika menandatangani dokumen SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN UTANG atas nama ULFAJLINA Tanggal 30 April 2021 adalah dalam keadaan tidak dibawah tekanan atau dalam keadaan terpaksa, hal ini sudah terbukti saat pemeriksaan saksi pada perkara Nomor : 128/Pdt.G/2021/PN Plk di Pengadilan Negeri Palangka Raya, tidak terbukti secara hukum bahwa Penggugat i.c. Ulfajlina pada saat ketika menandatangani dokumen SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN UTANG atas nama ULFAJLINA Tanggal 30 April 2021 adalah tidak dibawah tekanan atau dalam keadaan terpaksa;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan Tergugat tersebut di atas maka adalah secara nyata tidak benar dalil posita No.8 pada gugatan Penggugat tanggal 29 Agustus yang mendalilkan *"Bahwa Penggugat dalam keadaan tertekan dan terpaksa menandatangani Surat Pernyataan dimaksud sebagai bentuk tanggung jawab dan keinginan untuk tetap bisa bekerja. Pada akhirnya, Penggugat tidak memenuhi Surat Pernyataan dimaksud karena belum mendapatkan nilai hasil audit independen. Apabila sistem keuangan dalam manajemen Tergugat yang ditangani Penggugat juga bisa dibuka/diakses oleh pihak lain. Penggugat menilai Surat Pernyataan dimaksud merupakan tekanan Tergugat terhadap Penggugat yang sudah diketahui secara pasti bahwa Penggugat akan sangat kesulitan untuk memenuhinya"*, sehingga dengan demikian



adalah beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dalil posita No.8 pada gugatan Penggugat tanggal 29 Agustus 2022 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

(*vide*: Bukti T-6: Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 128/Pdt.G/2021/PN Plk Tanggal 1 Desember 2021);

9. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan menyangkal dengan apa yang didalilkan Penggugat di dalam posita No.9 dalam gugatan *a quo* yang mendalilkan: *"Bahwa pada tanggal 30 April 2021, dalam keadaan tertekan dan dibawah ancaman, Penggugat menandatangani 4 (empat) Surat Pernyataan yang berbeda-beda isi dan tanggalnya tetapi seolah-olah ditandatangani pada tanggal sesuai dalam Surat Pernyataan tersebut. Keempat Surat Pernyataan tersebut adalah : a). Berita Acara dan Surat Pernyataan I tertanggal 29 Desember 2020 yang isinya kesanggupan Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 285.128.014,- (dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu empat belas rupiah) pada tanggal 18 Januari 2021., b). Berita Acara dan Surat Pernyataan II tertanggal 19 Januari 2021 yang isinya kesanggupan Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 282.678.014,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat belas rupiah) pada tanggal 18 Februari 2021, c). Berita Acara dan Surat Pernyataan III tertanggal 16 Februari 2021 yang isinya kesanggupan Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 276.678.014,- (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat belas rupiah) pada tanggal 18 Februari 2021, d). Surat Pernyataan Pengakuan Utang tertanggal 30 April 2021 yang isinya pengakuan utang sebesar Rp. 266.385.903,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah) dan kesanggupan membayar dalam jangka waktu 2 (dua) minggu";*

Bahwa terhadap dalil posita No.9 gugatan Penggugat ini Tergugat memberikan tanggapan berikut ini:

Bahwa atas pernyataan/pengakuan Penggugat dalam posita No.9 gugatannya ini adalah tidak benar, Penggugat ketika menandatangani 4 (empat) dokumen : a). Berita Acara dan Surat Pernyataan I tertanggal 29 Desember 2020 yang isinya kesanggupan Tergugat untuk



mengembalikan uang sebesar Rp. 285.128.014,- (dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu empat belas rupiah) pada tanggal 18 Januari 2021., b). Berita Acara dan Surat Pernyataan II tertanggal 19 Januari 2021 yang isinya kesanggupan Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 282.678.014,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat belas rupiah) pada tanggal 18 Februari 2021, c). Berita Acara dan Surat Pernyataan III tertanggal 16 Februari 2021 yang isinya kesanggupan Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 276.678.014,- (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat belas rupiah) pada tanggal 18 Februari 2021, d). Surat Pernyataan Pengakuan Utang tertanggal 30 April 2021 yang isinya pengakuan utang sebesar Rp. 266.385.903,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah) dan kesanggupan membayar dalam jangka waktu 2 (dua) minggu, adalah dalam keadaan tidak dibawah tekanan atau dalam keadaan terpaksa, hal ini sudah terbukti saat pemeriksaan saksi pada perkara Nomor : 128/Pdt.G/2021/PN Plk di Pengadilan Negeri Palangka Raya, tidak terbukti secara hukum bahwa Penggugat i.c. Ulfajlina pada saat ketika menandatangani dokumen : a). Berita Acara dan Surat Pernyataan I tertanggal 29 Desember 2020 yang isinya kesanggupan Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 285.128.014,- (dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu empat belas rupiah) pada tanggal 18 Januari 2021., b). Berita Acara dan Surat Pernyataan II tertanggal 19 Januari 2021 yang isinya kesanggupan Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 282.678.014,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat belas rupiah) pada tanggal 18 Februari 2021, c). Berita Acara dan Surat Pernyataan III tertanggal 16 Februari 2021 yang isinya kesanggupan Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 276.678.014,- (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat belas rupiah) pada tanggal 18 Februari 2021, d). Surat Pernyataan Pengakuan Utang tertanggal 30 April 2021 yang isinya pengakuan utang sebesar Rp. 266.385.903,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah) dan kesanggupan membayar dalam jangka waktu 2 (dua) minggu, adalah tidak dibawah tekanan atau dalam keadaan terpaksa;



Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan Tergugat tersebut di atas maka adalah secara nyata tidak benar dalil posita No.9 pada gugatan Penggugat tanggal 29 Agustus yang mendalilkan "*Bahwa pada tanggal 30 April 2021, dalam keadaan tertekan dan dibawah ancaman, Penggugat menandatangani 4 (empat) Surat Pernyataan yang berbeda-beda isi dan tanggalnya tetapi seolah-olah ditandatangani pada tanggal sesuai dalam Surat Pernyataan tersebut. Keempat Surat Pernyataan tersebut adalah : a). Berita Acara dan Surat Pernyataan I tertanggal 29 Desember 2020 yang isinya kesanggupan Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 285.128.014,- (dua ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu empat belas rupiah) pada tanggal 18 Januari 2021., b). Berita Acara dan Surat Pernyataan II tertanggal 19 Januari 2021 yang isinya kesanggupan Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 282.678.014,- (dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat belas rupiah) pada tanggal 18 Februari 2021, c). Berita Acara dan Surat Pernyataan III tertanggal 16 Februari 2021 yang isinya kesanggupan Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 276.678.014,- (dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat belas rupiah) pada tanggal 18 Februari 2021, d). Surat Pernyataan Pengakuan Utang tertanggal 30 April 2021 yang isinya pengakuan utang sebesar Rp. 266.385.903,- (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah) dan kesanggupan membayar dalam jangka waktu 2 (dua) minggu*", sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dalil posita No.9 pada gugatan Penggugat tanggal 29 Agustus 2022 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak; (*vide*: Bukti T-6: Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 128/Pdt.G/2021/PN Plk Tanggal 1 Desember 2021);

10. Bahwa Tergugat merasa tidak perlu menanggapi Posita No.10 gugatan Penggugat *a quo*;
11. Bahwa Tergugat merasa tidak perlu menanggapi Posita No.11 gugatan Penggugat *a quo*;
12. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan menyangkal dengan apa yang didalilkan Penggugat di dalam posita No.12 dalam gugatan *a quo* yang mendalilkan: "*Bahwa alasan PHK itu jelas-jelas bentuk intimidasi dan tekanan tanpa dasar yang tidak bisa dibenarkan menurut*



hukum. Sebab faktanya tidak ada perkara pidana yang sedang berproses dan Penggugat tidak pernah ditahan oleh pihak yang berwajib”;

Bahwa terhadap dalil posita No.12 gugatan Penggugat ini Tergugat memberikan tanggapan berikut ini:

Bahwa atas pernyataan/pengakuan Penggugat dalam posita No.12 gugatannya ini, Tergugat tegaskan bahwa alasan PHK oleh Tergugat terhadap Penggugat seperti disebutkan diatas oleh sebab ketika pada bulan Desember 2020 Tergugat telah menemukan dan mengetahui bahwa Penggugat dan atasannya yang bernama Siti Muafifah (dalam Jabatan Finance Officer BNF/Bendahara Yayasan) telah melakukan perbuatan pelanggaran berat terhadap Peraturan Yayasan Penggugat yaitu berupa tindakan telah mempergunakan uang milik Tergugat untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 292.353.268,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), dan terhadap temuan tersebut Penggugat telah mengakuinya dengan SURAT PERNYATAAN atas nama ULFAJLINA Tanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya Ulfajlina i.c. Penggugat mengakui telah menggunakan uang milik Yayasan Borneo Nature Indonesia/Borneo Nature Foundation i.c. Tergugat untuk keperluan pribadi Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Kepala Operasional dengan menyalahgunakan jabatan dan wewenang dan atas perbuatan yang merugikan Tergugat tersebut, Penggugat bersedia untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 292.353.268,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) kepada Tergugat pada tanggal 28 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan Tergugat tersebut di atas maka adalah secara nyata tidak benar dalil posita No.12 pada gugatan Penggugat tanggal 29 Agustus 2022 yang mendalilkan “*Bahwa alasan PHK itu jelas-jelas bentuk intimidasi dan tekanan tanpa dasar yang tidak bisa dibenarkan menurut hukum. Sebab fatanya tidak ada perkara pidana yang sedang berproses dan Penggugat tidak pernah ditahan oleh pihak yang berwajib*”, sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dalil posita No.12 pada gugatan Penggugat tanggal 29 Agustus 2022 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;



(*vide* Bukti T-4: Fotocopy Surat Yayasan Borneo Nature Indonesia/Borneo Nature Foundation Nomor : 109/BNF/HRD/IV/2021 Tanggal 28 April 2021, Perihal : Pemutusan Hubungan Kerja & Uang Penggantian Hak (UPH), *vide*: Bukti T-11: Fotocopy SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN UTANG atas nama ULFAJLINA Tanggal 30 April 2021, dan *vide* Bukti P-12 : Fotocopy SURAT PERNYATAAN atas nama ULFAJLINA Tanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya Ulfajlina mengakui telah menggunakan uang milik Yayasan BNF untuk keperluan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan Kepala Operasional dengan menyalahgunakan jabatan dan wewenang);

13. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan menyangkal dengan apa yang didalilkan Penggugat di dalam posita No.13 dalam gugatan *a quo* yang mendalilkan: *"Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat merupakan bukti nyata kesewenang-wenangan Tergugat yang mengabaikan Pasal 37 PP Nomor 35 Tahun 2021 yang berbunyi : a). Ayat (1) "Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Kerja"; b). Ayat (2) "Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di dalam Perusahaan apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh; c). Ayat (3): "Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja";*

Bahwa terhadap dalil posita No.13 gugatan Penggugat ini Tergugat memberikan tanggapan berikut ini:

Bahwa atas pernyataan/pengakuan Penggugat dalam posita No.13 gugatannya ini adalah tidak benar, bahwa sebelum Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat, Tergugat telah melakukan pendekatan secara musyawarah mufakat agar Tergugat membayar kembali kepada Tergugat uang milik Tergugat sebesar Rp. 292.353.268,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), yang telah diakui oleh Penggugat dengan SURAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERNYATAAN atas nama ULFAJLINA Tanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya Ulfajlina i.c. Penggugat mengakui telah menggunakan uang milik Yayasan Borneo Nature Indonesia/Borneo Nature Foundation i.c. Tergugat untuk keperluan pribadi Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Kepala Operasional dengan menyalahgunakan jabatan dan wewenang dan atas perbuatan yang merugikan Tergugat tersebut, dan kemudian sebagaimana ketentuan peraturan perundangan Tergugat telah memberikan secara patut Surat Peringatan Kedua (SP-II) kepada sdr. Ulfajlina Nomor : 224/BNF/HRD/XII/2020 Tanggal 10 Desember 2020, kemudian disusul dengan Surat Somasi/Teguran kepada Ulfajlina Nomor :187/BNF/Dir/V/2021 Tanggal 20 Mei 2021, Perihal : Somasi/Teguran Keras Mohon dibayar/dilunaskan uang Yayasan BNI yang digelapkan dan Surat Somasi II (Terakhir)/Teguran kepada Ulfajlina Nomor :190/BNF/Dir/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021, Perihal : Somasi II (Terakhir)/Teguran Keras Mohon dibayar/dilunaskan uang Yayasan BNI yang digelapkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan Tergugat tersebut di atas maka adalah secara nyata tidak benar dalil posita No.13 pada gugatan Penggugat tanggal 18 Maret 2021 yang mendalilkan *"Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat merupakan bukti nyata kesewenang-wenangan Tergugat yang mengabaikan Pasal 37 PP Nomor 35 Tahun 2021 yang berbunyi : a). Ayat (1) "Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Kerja";, b). Ayat (2) "Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di dalam Perusahaan apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh;,, c). Ayat (3): "Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja", sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dalil posita No.13 pada gugatan Penggugat tanggal 29 Agustus 2022 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;*

Halaman 21 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk



(*vide*: Bukti T-11: Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 128/Pdt.G/2021/PN Plk Tanggal 1 Desember 2021, *vide*: Bukti T-7: Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 10/PDT/PT PLK tanggal 10 Maret 2022, *vide*: Bukti T-8 : Fotocopy Surat Peringatan Kedua (SP-II) kepada sdr. Ulfajlina Nomor : 224/BNF/HRD/XII/2020 Tanggal 10 Desember 2020, *vide*: Bukti T-9: Fotocopy Surat Somasi/Teguran kepada Ulfajlina Nomor :187/BNF/Dir/V/2021 Tanggal 20 Mei 2021, Perihal : Somasi/Teguran Keras Mohon dibayar/dilunaskan uang Yayasan BNI yang digelapkan, dan *vide*: Bukti T-10: Fotocopy Surat Somasi II (Terakhir)/Teguran kepada Ulfajlina Nomor :190/BNF/Dir/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021, Perihal : Somasi II (Terakhir)/Teguran Keras Mohon dibayar/dilunaskan uang Yayasan BNI yang digelapkan);

14. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan menyangkal dengan apa yang didalilkan Penggugat di dalam posita No.14 dalam gugatan *a quo* yang mendalilkan: "*Bahwa Tergugat tidak memenuhi hak Penggugat sebagai Pekerja sesuai ketentuan Pasal 40 PP No,or 35 Tahun 2021 sebagai berikut :*

Komponen	Perhitungan	Jumlah
Uang Pesangon	2 x 6 x Rp.5.060.769,-	Rp. 60.729.552,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	2 x 2 x Rp.5.060.769,-	Rp. 10.121.932,-
Uang Penggantian Hak: *Cuti Tahunan yang belum diambil	(7/12) x Rp.5.060.769,-	Rp. 1.686.932,-
Jumlah		Rp. 72.538.076,-

(tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah)

Bahwa terhadap dalil posita No.14 gugatan Penggugat ini Tergugat memberikan tanggapan berikut ini:

Bahwa atas perhitungan kompensasi PHK Penggugat dalam posita No.14 gugatannya ini adalah keliru menurut hukum, perhitungan hak normatif Penggugat di PHK oleh alasan kesalahan berat sebagaimana pengakuan Penggugat dalam SURAT PERNYATAAN atas nama ULFAJLINA Tanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya Ulfajlina mengakui telah menggunakan uang milik Yayasan BNF untuk keperluan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan Kepala Operasional dengan



menyalahgunakan jabatan dan wewenang, adalah dengan diberlakukannya ketentuan hukum pada bagian Kedua Ketenagakerjaan; Pasal 81 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) diubah..... Pasal 154 A ayat (1) huruf (k) yang berbunyi : *“pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”* dan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Istirahat, dan PHK, dan ketentuan yang selengkapnya berbunyi : *“Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/ Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/ Buruh berhak atas: a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama”* dan Pasal 26 ayat (2) huruf (l) Peraturan Yayasan Borneo Nature Indonesia yang selengkapnya berbunyi : *“Melakukan pelanggaran yang sifatnya mendesak”*, sehingga dengan demikian perhitungan Uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

Komponen	Perhitungan	Jumlah
Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur	12 hari cuti x upah per bulan Rp. 4.647.163,- dibagi 25 hari kerja	Rp. 2.230.640,-
Uang Pisah	Masa kerja 3 tahun kurang dari 6 tahun dikali 2 bulan gaji Rp. 4.647.163,-	Rp. 9.294.326,-
Jumlah		Rp. 11.524.966,-



(sebelas juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan Tergugat tersebut di atas maka adalah secara nyata tidak benar dalil posita No.14 pada gugatan Penggugat tanggal 29 Agustus 2022 yang mendalilkan "*Bahwa Tergugat tidak memenuhi hak Penggugat sebagai Pekerja sesuai ketentuan Pasal 40 PP No,or 35 Tahun 2021 sebagai berikut :*

Komponen	Perhitungan	Jumlah
Uang Pesangon	$2 \times 6 \times \text{Rp.5.060.769,-}$	Rp. 60.729.552,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	$2 \times 2 \times \text{Rp.5.060.769,-}$	Rp. 10.121.932,-
Uang Penggantian Hak: *Cuti Tahunan yang belum diambil	$(7/12) \times \text{Rp.5.060.769,-}$	Rp. 1.686.932,-
Jumlah		Rp. 72.538.076,-

(tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah)", sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dalil posita No.14 pada gugatan Penggugat tanggal 29 Agustus 2022 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

(Bukti T-11: Fotocopy SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN UTANG atas nama ULFAJLINA Tanggal 30 April 2021, vide Bukti P-12 : Fotocopy SURAT PERNYATAAN atas nama ULFAJLINA Tanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya Ulfajlina mengakui telah menggunakan uang milik Yayasan BNF untuk keperluan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan Kepala Operasional dengan menyalahgunakan jabatan dan wewenang, dan vide: Bukti T-13: Fotocopy Peraturan Yayasan Borneo Nature Indonesia);

15. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan menyangkal dengan apa yang didalilkan Penggugat di dalam posita No.15 dalam gugatan *a quo* yang mendalilkan: "*Bahwa Tergugat sebelum melakukan PHK tidak memberikan surat Peringatan terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 36 PP Nomor 35 Tahun 2021 huruf (k): "Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan*



pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama”;

Bahwa terhadap dalil posita No.15 gugatan Penggugat ini Tergugat memberikan tanggapan berikut ini:

Bahwa atas pernyataan/pengakuan Penggugat dalam posita No.15 gugatannya ini adalah tidak benar, bahwa sebelum Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat, Tergugat telah melakukan pendekatan secara musyawarah mufakat agar Tergugat membayar kembali kepada Tergugat uang milik Tergugat sebesar Rp. 292.353.268,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), yang telah diakui oleh Penggugat dengan SURAT PERNYATAAN atas nama ULFAJLINA Tanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya Ulfajlina i.c. Penggugat mengakui telah menggunakan uang milik Yayasan Borneo Nature Indonesia/Borneo Nature Foundation i.c. Tergugat untuk keperluan pribadi Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Kepala Operasional dengan menyalahgunakan jabatan dan wewenang dan atas perbuatan yang merugikan Tergugat tersebut, dan kemudian sebagaimana ketentuan peraturan perundangan Tergugat telah memberikan secara patut Surat Peringatan Kedua (SP-II) kepada sdr. Ulfajlina Nomor : 224/BNF/HRD/XII/2020 Tanggal 10 Desember 2020, kemudian disusul dengan Surat Somasi/Teguran kepada Ulfajlina Nomor :187/BNF/Dir/V/2021 Tanggal 20 Mei 2021, Perihal : Somasi/Teguran Keras Mohon dibayar/dilunaskan uang Yayasan BNI yang digelapkan dan Surat Somasi II (Terakhir)/Teguran kepada Ulfajlina Nomor :190/BNF/Dir/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021, Perihal : Somasi II (Terakhir)/Teguran Keras Mohon dibayar/dilunaskan uang Yayasan BNI yang digelapkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan Tergugat tersebut di atas maka adalah secara nyata tidak benar dalil posita No.13 pada gugatan Penggugat tanggal 18 Maret 2021 yang mendalilkan “*Bahwa Tergugat sebelum melakukan PHK tidak memberikan surat Peringatan terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 36 PP Nomor 35 Tahun 2021 huruf (k): “Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan*



pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama”, sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dalil posita No.15 pada gugatan Penggugat tanggal 29 Agustus 2022 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

(vide: Bukti T-8 : Fotocopy Surat Peringatan Kedua (SP-II) kepada sdr. Ulfajlina Nomor : 224/BNF/HRD/XII/2020 Tanggal 10 Desember 2020, vide: Bukti T-9: Fotocopy Surat Somasi/Teguran kepada Ulfajlina Nomor :187/BNF/Dir/V/2021 Tanggal 20 Mei 2021, Perihal : Somasi/Teguran Keras Mohon dibayar/dilunaskan uang Yayasan BNI yang digelapkan, dan vide: Bukti T-10: Fotocopy Surat Somasi II (Terakhir)/Teguran kepada Ulfajlina Nomor :190/BNF/Dir/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021, Perihal : Somasi II (Terakhir)/Teguran Keras Mohon dibayar/dilunaskan uang Yayasan BNI yang digelapkan);

16. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan menyangkal dengan apa yang didalilkan Penggugat di dalam posita No.16 dalam gugatan *a quo* yang mendalilkan: “*Bahwa akibat perbuatan Tergugat maka Penggugat menderita kerugian materiel dan immateriel yang seluruhnya haruslah ditanggung untuk diganti oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut :*

A. KERUGIAN MATERIEL

- 1) Bahwa akibat Tergugat menetapkan status hubungan kerja dengan Penggugat hanya dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka Penggugat kesulitan mendapat pelayanan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palangka Raya dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperjuangkan hak-hak kekaryawanannya sehingga harus menggunakan jasa 3 (tiga) orang advokat dengan imbalan jasa Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);*
- 2) Bahwa akibat PHK tanpa prosedur, maka Penggugat tidak mendapat uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai Pasal 40 PP Nomor 35 Tahun 2021 sebesar Rp. 72.538.076,- (tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah);*



- 3) Bahwa akibat PHK tanpa prosedur, maka Penggugat tidak mendapat uang proses sesuai Pasal 155 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selama 18 bulan sejak PHK bulan Mei 2021 sampai adanya penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diperkirakan selesai bulan Oktober 2022, sehingga dengan perhitungan 18 bulan x gaji Rp. 5.060.796,- = Rp. 91.094.404,- (sembilan puluh satu juta sembilan puluh empat ribu empat ratus empat rupiah);
Jumlah Kerugian Materiel (tiga ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat rupiah);

B. KERUGIAN IMMATERIEL

Bahwa akibat tuduhan Tergugat tanpa dasar seakan-akan Penggugat telah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 54 ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2021, maka Penggugat dan seluruh keluarga sangat terpukul, tertekan, malu, jatuh martabatnya dan mengalami tekanan dan jika diperkirakan dengan angka maka tidak kurang dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

C. TOTAL KERUGIAN

- 1) Kerugian Materiel Rp. 313.632.404,-
- 2) Kerugian Immateriel Rp. 250.000.000,-

Total Kerugian Rp. 563.632.404,-

Terbilang : lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat rupiah.

Bahwa terhadap dalil posita No.16 gugatan Penggugat ini Tergugat memberikan tanggapan berikut ini:

Bahwa atas pernyataan/pengakuan Penggugat dalam posita No.16 gugatannya ini, Tergugat luruskan bahwa menurut hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial bahwa tugas dan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial adalah limitative, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, secara tegas menyebutkan Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus : a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai



perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, maka secara hukum Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara a quo tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus posita No. 16 Gugatan Penggugat karena mendalilkan tuntutan kerugian materiel dan kerugian immateriel atau mengenai Perbuatan Melawan Hukum atau wanprestasi, yang merupakan kewenangan peradilan umum (in cassu Pengadilan Negeri), sehingga sepatutnya Gugatan a quo dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan Tergugat tersebut di atas maka adalah secara nyata tidak benar dalil posita No.16 pada gugatan Penggugat tanggal 18 Maret 2021 yang mendalilkan "*Bahwa akibat perbuatan Tergugat maka Penggugat menderita kerugian materiel dan immateriel yang seluruhnya haruslah ditanggung untuk diganti oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut :*

D. KERUGIAN MATERIEL

- 4) *Bahwa akibat Tergugat menetapkan status hubungan kerja dengan Penggugat hanya dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka Penggugat kesulitan mendapat pelayanan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palangka Raya dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam memperjuangkan hak-hak kekaryawanannya sehingga harus menggunakan jasa 3 (tiga) orang advokat dengan imbalan jasa Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);*
- 5) *Bahwa akibat PHK tanpa prosedur, maka Penggugat tidak mendapat uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai Pasal 40 PP Nomor 35 Tahun 2021 sebesar Rp. 72.538.076,- (tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah);*
- 6) *Bahwa akibat PHK tanpa prosedur, maka Penggugat tidak mendapat uang proses sesuai Pasal 155 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selama 18 bulan sejak PHK bulan Mei 2021 sampai adanya penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diperkirakan selesai bulan Oktober 2022, sehingga dengan perhitungan 18 bulan x gaji Rp. 5.060.796,- = Rp.*



91.094.404,- (sembilan puluh satu juta sembilan puluh empat ribu empat ratus empat rupiah);

Jumlah Kerugia Materiel (tiga ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat rupiah);

E. KERUGIAN IMMATERIEL

Bahwa akibat tuduhan Tergugat tanpa dasar seakan-akan Penggugat telah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 54 ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2021, maka Penggugat dan seluruh keluarga sangat terpukul, tertekan, malu, jatuh martabatnya dan mengalami tekanan dan jika diperkirakan dengan angka maka tidak kurang dari Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

F. TOTAL KERUGIAN

3) Kerugian Materiel Rp. 313.632.404,-

4) Kerugian Immateriel Rp. 250.000.000,-

Total Kerugian Rp. 563.632.404,-

Terbilang : lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat rupiah", sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dalil posita No.16 pada gugatan Penggugat tanggal 29 Agustus 2022 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban gugatan dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tanggal 29 September 2022 dan Tergugat mengajukan Duplik tertulis tanggal 6 Oktober 2022 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 6271035405890005 atas nama Ulfajlina, Tempat Lahir Pulang Pisau, Tanggal Lahir 14 Mei 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Taurus No. 360 RT 004/RW 005 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 565/730/HL.03/VII/Nakertrans tanggal 19 Juli 2020 perihal: Anjuran, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Perjanjian Kerja Dengan Waktu Tertentu Nomor 37 BNF/IV/2017, tanggal 1 April 2017, berlaku sampai 31 Desember 2017, khusus pada Pasal 2 halaman 2 tentang Masa Berlakunya Perjanjian Kerja, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Perjanjian Kerja Dengan Waktu Tertentu Nomor 42/BNF/HRD/I/2018, tanggal 1 Januari 2018, berlaku sampai 30 September 2018, khusus pada Pasal 2 halaman 2 tentang Masa Berlakunya Perjanjian Kerja, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 45/BNF/HRD/PKWT/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 berlaku sampai 30 September 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Surat Nomor 109/BNF/HRD/IV/2021 tanggal 28 April 2021 perihal: Pemutusan Hubungan Kerja & Uang Penggantian Hak (UPH), diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat No. 566/20/PK.11/I/Nakertrans tanggal 7 Januari 2022 perihal: Jawaban Aduan Ketenagakerjaan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Asli Surat No. 566/01/PK.11/I/Nakertrans tanggal 6 Januari 2022 perihal: Nota Pemeriksaan Khusus, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Asli Pengesahan Nota Pemeriksaan Khusus oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya di bawah register nomor: 19/I/2020/SK/PN Plk tanggal 27 April 2022, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa Surat-surat bukti Penggugat tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-2 dan P-7 merupakan Fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama



NUR HASANAH, SUPIANI dan 1 (satu) orang saksi ahli yang bernama **SAHRUJI,S.E** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **NUR HASANAH**

- Bahwa, Saksi pernah bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2016 dan berhenti pada tahun 2021;
- Bahwa, Pekerjaan Saksi sebagai tenaga cleaning service tugas Saksi dibidang kebersihan;
- Bahwa, Saksi bekerja setiap hari kerja dari pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB dan sekarang saksi sudah tidak bekerja lagi di Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat bekerja di tempat Tergugat sebagai Kasir pada bagian Keuangan;
- Bahwa, sebelumnya pembayaran gaji secara tunai dan bertemu dengan Penggugat setelah pindah ke Kantor yang baru pembayaran gaji melalui nomor rekening;
- Bahwa,Saksi bertemu dengan Penggugat kadang-kadang ketika Penggugat datang Saksi pulang;
- Bahwa, Penggugat kerjanya disiplin dan orangnya baik;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat berhenti bekerja awal tahun 2021;
- Bahwa,Saksi tidak tahu alasan Penggugat berhenti bekerja;
- Bahwa,Saksi tidak tahu masalah Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan;

2. Saksi **SUPIANI**

- Bahwa, Saksi bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebagai Satpam atau penjaga malam (security) dan berhenti bekerja pada tahun 2021 karena kontrak habis;
- Bahwa, di tempat Yayasan Borneo Nature Indonesia ada 2 (dua) orang Satpam atau penjaga malam berdasarkan shift kerja, Saksi mulai bekerja dari pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB;
- Bahwa,Saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Kasir/Keuangan tugasnya membayar gaji, sekali dalam sebulan Saksi bertemu muka dengan Penggugat di ruang kerja Penggugat untuk mengambil gaji Saksi;
- Bahwa, Saksi sering bertemu Penggugat ketika Penggugat datang pagi hari masuk kantor karena Saksi pulang pada pukul 08.00 WIB pagi hari;
- Bahwa, keseharian Penggugat pada saat bekerja Saksi tidak tahu;
- Bahwa,Saksi tidak tahu Penggugat ada masalah dengan Tergugat;



- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat berhenti bekerja awal tahun 2021 dan untuk permasalahannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu peraturan perusahaan;
- Bahwa, duluan Saksi bekerja di Yayasan Borneo Nature Indonesia daripada Penggugat;
- Bahwa, Status Penggugat bekerja dengan Tergugat sebagai karyawan kontrak Saksi tahu karena semua karyawan sebagai tenaga kontrak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bergerak dibidang apa Yayasan Borneo Nature Indonesia;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu di Borneo Nature Indonesia boleh berhutang;

3. Saksi Ahli SAHRUJI, S.E.

- Bahwa Ahli diperlihatkan bukti surat bertanda P-2, P-7, P-8, P-9, dan Ahli membenarkan;
- Bahwa menurut Ahli prosedur PHK yang melakukan pelanggaran berat sesuai Undang Undang harus ada pemberitahuan paling lama 14 (empat) hari kepada serikat pekerja dan juga alasannya;
- Bahwa menurut Ahli kewenangan Dinas Tenaga Kerja dalam perselisihan hanya sampai surat Anjuran;
- Bahwa menurut Ahli apabila seorang karyawan atau pekerja yang melakukan pelanggaran misalkan tidak masuk kerja dikeluarkan surat peringatan;
- Bahwa menurut Ahli apabila mendesak boleh langsung diberikan SP-2 tanpa ada SP-3;
- Bahwa, menurut ahli kasus ini posisi perusahaan lemah karena tidak mencantumkan alasannya karena pada saat perselisihannya belum ada peraturan perusahaan;
- Bahwa menurut Ahli Surat Anjuran Mediator akan memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan apabila Anjuran Mediator tersebut diterima oleh kedua belah pihak pekerja dan pengusaha;
- Bahwa menurut Ahli perusahaan wajib membuat peraturan perusahaan; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabanya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:
 1. Fotokopi dari Asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yakni PKWT Nomor 37 BNF/IV/2017 Tanggal 1 April 2017 antara Yayasan Borneo



- Nature Indonesia/Borneo Nature Foundation dengan Ulfajlina, diberi tanda T-1;.
2. Fotokopi dari fotokopi PKWT Nomor 42/BNF/HRD/II/2018 Tanggal 1 Januari 2018 antara Yayasan Borneo Nature Indonesia/Borneo Nature Foundation dengan Ulfajlina, diberi tanda T-2;
 3. Fotokopi dari Asli PKWT Nomor 45/BNF/HRD/PKWT/X/2019 Tanggal 1 Oktober 2019 antara Yayasan Borneo Nature Indonesia/Borneo Nature Foundation dengan Ulfajlina, diberi tanda T-3;
 4. Fotokopi dari Asli Surat Yayasan Borneo Nature Indonesia/Borneo Nature Foundation Nomor : 109/BNF/HRD/IV/2021 Tanggal 28 April 2021, Perihal : Pemutusan Hubungan Kerja & Uang Penggantian Hak (UPH), diberi tanda T-4;
 5. Fotokopi dari Asli Surat Yayasan Borneo Nature Indonesia/Borneo Nature Foundation i.c. Tergugat Nomor : 43/BNF/Dir/II/2021 Tanggal 23 Februari 2021 Perihal : Keputusan Manajemen terhadap Pelanggaran SOP Keuangan BNF, diberi tanda T-5;
 6. Fotokopi dari Asli Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 128/Pdt.G/2021/PN Plk Tanggal 1 Desember 2021, diberi tanda T-6;
 7. Fotokopi dari Asli Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 10/PDT/ PT PLK Tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda T-7;
 8. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan Kedua (SP-II) kepada sdr. Ulfajlina Nomor : 224/BNF/HRD/XII/2020 Tanggal 10 Desember 2020, diberi tanda T-8;
 9. Fotokopi dari fotokopi Asli Surat Somasi /Teguran kepada Ulfajlina Nomor :187/BNF/Dir/V/2021 Tanggal 20 Mei 2021,Perihal:Somasi /Teguran Keras Mohon dibayar/dilunaskan uang Yayasan BNI yang digelapkan, diberi tanda T-9;
 - 10.Fotokopi dari Asli Somasi/Teguran kepada Surat Somasi II (Terakhir)/Teguran kepada Ulfajlina Nomor :190/BNF/Dir/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021, Perihal : Somasi II (Terakhir)/Teguran Keras Mohon dibayar/dilunaskan uang Yayasan BNI yang digelapkan), diberi tanda T-10;
 - 11.Fotokopi dari Asli SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN UTANG atas nama ULFAJLINA Tanggal 30 April 2021, diberi tanda T-11;
 - 12.Fotokopi dari Asli SURAT PERNYATAAN atas nama ULFAJLINA Tanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya Ulfajlina mengakui telah menggunakan uang milik Yayasan BNF untuk keperluan pribadi



tanpa seijin dan sepengetahuan Kepala Operasional dengan menyalahgunakan jabatan dan wewenang, diberi tanda T-12;

13. Fotokopi dari Asli Peraturan Yayasan Borneo Nature Indonesia, diberi tanda T-13;

14. Fotokopi dari Asli AKTA NOTARIS Nomor 21 Tanggal 12 Maret 2018 Berita Acara Rapat Pembina, Pengurus dan Pengawas "Yayasan Borneo Nature Indonesia", yang dibuat oleh ELLIS NATHALINA, S.H., M.Kn, Notaris, di Kota Palangka Raya, diberi tanda T-14;

Menimbang bahwa Surat-surat bukti Tergugat tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-14 semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali T-2 dan T-9 merupakan Fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **AGNES FERISA, VERAWATI** dan 1 (satu) orang saksi ahli yang bernama **ALIASMAN PURBA, S.E., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi AGNES FERISA

- Bahwa saksi bekerja dengan Tergugat sebagai Kepala Kerjasama dan Pendidikan di kantor Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai karyawan Tergugat sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei 2021 sebagai Asisten Finance (keuangan);
- Bahwa Penggugat berhenti bekerja dengan Tergugat disebabkan di PHK pada bulan Mei 2021;
- Bahwa Penggugat di PHK karena menggunakan uang Yayasan dalam jabatannya sebagai Asisten Finance;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat peringatan dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada bipartit dan Tripartit tapi saksi tidak terlibat langsung;
- Bahwa saksi mengetahui ada anjuran dan mediasi namun Penggugat tidak puas dengan hasilnya sehingga mengajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa pihak Yayasan ada memberikan kompensasi kepada Penggugat secara detail saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Borneo Nature Indonesia sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Nor Hasanah dan Supiani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga kontrak setiap tahun diperpanjang;
- Bahwa pihak Tergugat sudah mempunyai Peraturan Perusahaan, namun pada saat Penggugat bekerja belum ada draf sudah ada tapi belum disahkan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat di PHK konsekwensi PHK terhadap Penggugat karena penggelapan secara detail saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Palangka Raya masalah wanprestasi yang diajukan Tergugat kepada Penggugat dan telah diputuskan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat senilai Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada itikad baik dari penggugat untuk membayar uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada pengurangan dari nilai penggelapan yang dilakukan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bertanda T-6 dan T-7 mengenai Putusan Pengadilan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda T-8 dan T-9;

2. Saksi VERAWATI

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah bekerja sebagai karyawan Tergugat sejak tahun 2017 sampai tahun 2021, bekerja sebagai tenaga kontrak dengan jabatan sebagai Kasir.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat berhenti bekerja dengan Tergugat disebabkan di PHK oleh Tergugat pada tanggal 1 Mei 2021 karena melakukan pelanggaran berat;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum melakukan PHK terhadap Penggugat, Tergugat ada memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah memberikan pesangon dan hak-hak lainnya, dengan perhitungan seluruh pesangon dan hak-hak lain Penggugat tersebut dipotong untuk membayar uang milik Tergugat yang digelapkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat masih belum mengembalikan uang yang digelapkan senilai Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada bipartit;

Halaman 35 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bukti surat bertanda T-9 dan T-10;

3. Saksi Ahli ALIASMAN PURBA,S.E.,M.H.

- Bahwa menurut Ahli kewenangan PHI sesuai dengan Pasal 2 Jo Pasal 56 UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI adalah terbatas berwenang untuk memeriksa mengadili perkara perselisihan hubungan industri yaitu perselisihan Hak, PHK, Kepentingan dan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- Bahwa menurut Ahli didalam Pasal 52 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021 dan Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja bersifat mendesak apabila melakukan pelanggaran berat yang diatur dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ;
- Bahwa menurut Ahli apabila terjadi kasus pengelapan dalam jabatan di sebuah perusahaan yang dilakukan oleh karyawan/pekerja oleh pertimbangan kemanusiaan kasus tersebut diselesaikan oleh perusahaan secara perdata maka itu sah-sah saja;
- Bahwa menurut Ahli Surat Anjuran Mediator tidak mengikat sepanjang Surat Anjuran Mediator tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum;
- Bahwa, menurut ahli untuk penggelapan tidak perlu dibuktikan di persidangan karena sudah diatur dalam SOP;
- Bahwa, menurut ahli pelanggaran berat tidak perlu ada surat peringatan;
- Bahwa, menurut ahli dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja yang dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berarti inskonstitusional dalam masa waktu 2 (dua) tahun, karena dalam jangka waktu 2 (dua tahun) harus diperbaiki kalau tidak ada perbaikan kembali pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keteagakerjaan;
- Bahwa, menurut ahli tentang gugatan Materiil dan In Materiil bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa, menurut ahli jika ada pengakuan dengan menggunakan uang perusahaan tidak harus ada putusan pengadilan dengan memperhatikan asas cepat, tepat dan efisien;
- Bahwa, menurut tentang kesalahan berat seharusnya diatur dalam Peraturan Perusahaan ;
- Bahwa, menurut ahli sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) PP 35 Tahun 2021 alasan mendesak diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;



- Bahwa, menurut ahli sesuai dengan Pasal 37 PP 35 Tahun 2021 PHK ada pemberitahuan 14 hari sebelumnya;
- Bahwa, menurut ahli anjuran bisa diterima bisa ditolak karena anjuran merupakan tiket masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial;
- Bahwa, menurut ahli PHK alasan mendesak diatur pula dalam Pasa 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang dihidupkan lagi dalam Undang-undang Cipta Kerja;
- Bahwa, menurut Ahli seperti contoh kasus Pekerja melakukan Narkoba karena sudah terbukti maka tidak perlu putusan pengadilan;
- Bahwa, menurut ahli alasan mendesak tidak perlu prosedur PHK;
- Bahwa, menurut ahli setelah SP II bisa langsung PHK;
- Bahwa, menurut ahli penggelapan termasuk dalam ranah pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 1 April 2016 dan diputuskan hubungan kerja terhitung tanggal 1 Mei 2021 dengan upah terakhir sebesar Rp5.060.796,00 (lima juta enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan status PKWT menjadi PKWTT;
- Bahwa, pada tanggal 28 April 2021 Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Pengugat secara sepihak dengan surat Nomor 109/BNF/HRD/IV/2021 mulai berlaku tanggal 1 Mei 2021 dengan alasan Pasal 54 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Pasal Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang



merupakan PHK dalam bentuk intimidasi dan tekanan karena faktanya tidak ada perkara pidana yang sedang berproses dan Penggugat tidak pernah ditahan oleh pihak yang berwajib, Tergugat mengabaikan Pasal 37 PP Nomor 35 Tahun 2021 sehingga Penggugat menuntut hak sesuai Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 seluruhnya Rp72.538.076,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah), kerugian Materiil Rp313.632.404,00 (tiga ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat rupiah) dan kerugian immateriil Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dalam jabatannya Asisten Keuangan telah menggelapkan uang sebesar Rp266.385.903,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah) sudah terbukti berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor :128/Pdt.G/2021/PN Plk tanggal 1 Desember 2021 yang menyatakan Penggugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Tergugat dengan menghukum Penggugat mengembalikan uang Tergugat sebesar Rp266.385.903,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah) yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 10/PDT/PT PLK tanggal 10 Maret 2022;
- Bahwa, pada tanggal 30 April 2021 Penggugat mengakui menggunakan Tergugat untuk keperluan pribadi, sehingga sesuai Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan mendesak maka hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) adalah Cuti Tahunan yang belum gugur Rp2.230.640,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan Uang Pisah Rp9.294.326,00 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) seluruhnya Rp11.524.966,00 (sebelas juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah apakah surat 109/BNF/HRD/IV/2021 tanggal 28 April



2021 tentang surat Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 151 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan apakah Penggugat berhak Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak?;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *et alteram partem*, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan pembuktian di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama NUR HASANAH, SUPIANI dan 1 (satu) orang saksi ahli yang bernama SAHRUJI,SE;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-14 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama AGNES FERISA, VERAWATI dan 1 (satu) orang saksi ahli yang bernama ALIASMAN PURBA,S.E.,M. H.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 April 2017 ditanda-tangani antara Penggugat dengan Tergugat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 37 BNF/IV/2017 yang berlaku sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 (bukti P-3 sama dengan bukti T-1), pada tanggal 1 Januari 2018 ditanda-tangani antara Penggugat dengan Tergugat dengan Perjanjian Kerja dengan Waktu Tertentu Nomor 42/BNF/HRD/I/2018 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 30 September 2018 (bukti P-4 sama dengan bukti T-2), pada tanggal 1 Oktober 2019 ditanda-tangani antara Penggugat dengan Tergugat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 45/BNF/HRD/PKWT/X/2019 yang berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 30 September 2021 (bukti P-5 sama dengan bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota pemeriksaan khusus dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Surat Nomor 566/20/PK.11/1/Nakertrans status Penggugat dari Perjanjian Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dengan pekerjaan Finance Assistant (bukti P-7) telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 27 April 2022 (bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 dalam hasil investigasi dan evaluasi keuangan internal BNF pada bulan Oktober-November 2020 Penggugat telah melanggar SOP Keuangan yang berlaku di BNF sehingga atas pelanggaran tersebut Penggugat diberikan surat peringatan kedua (SP II) Nomor : 224/BNF/HRD/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 dan pada tanggal 10 Desember 2020 Penggugat membuat surat pernyataan yang menyatakan pada pokoknya *"mengakui telah menggunakan uang milik BNF untuk keperluan pribadi"* (bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11 pada tanggal 30 April 2021 Penggugat telah membuat surat pernyataan pengakuan utang selama bulan Februari s/d September 2020 telah menggunakan uang BNF sebesar Rp292.353.268,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dan telah dibayar dengan cara dipotong langsung oleh Tergugat yaitu : 1). Rp4936.359,00 (THR Desember), 2). Rp2.288.895,00 (Gaji Desember), 3).Rp4.738.895,00 (gaji Januari), 4). Rp3.3751.625,00 (Gaji Februari), 5). Rp3.846.205,00 (Gaji Maret), 6).Rp.4.060.796,00 (Gaji April), 7).Rp2.344.590,00 (UPH) saldo yang belum dikembalikan Rp266.385.903,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 dalam surat Tergugat Nomor : 109/BNF/HRD/IV/2021 tanggal 28 April 2021, terhitung tanggal 1 Mei 2021 Penggugat diputuskan Hubungan Kerjanya didasarkan pada ketentuan Pasal 54 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan haknya Cuti Tahunan dan Uang Pengobatan seluruhnya Rp2.344.590,00 (dua juta tiga ratus puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dan berdasarkan keterangan saksi Agnes Ferisa dan saksi Verawati menerangkan Penggugat diberhentikan tanggal 1 Mei 2021 karena melakukan pelanggaran berat penggelapan dalam jabatan menggunakan uang Tergugat sebesar Rp266.000.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 pada tanggal 20 Mei 2021 Tergugat telah memberikan Somasi kepada Penggugat dan bukti T-10 pada tanggal 31 Mei 2021 Tergugat telah memberikan Somasi II kepada

Halaman 40 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan alasan Somasi karena pada tanggal 30 April 2021 telah membuat surat pernyataan pengakuan utang sebesar Rp266.385.903,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah sembilan ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan gugatan Wanprestasi kepada Penggugat dan telah diputus oleh putusan pengadilan tingkat pertama Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor :128/Pdt.G/2021/PN Plk tanggal 1 Desember 2021 menyatakan Penggugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) dan menghukum Penggugat mengembalikan uang Tergugat sebesar Rp266.385.903,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah) (bukti T-6) yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 10/PDT/PT PLK tanggal 10 Maret 2022 (bukti T-7) dan terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut Penggugat melakukan upaya hukum Kasasi yang sampai dengan gugatan aquo diajukan belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena pokok perselisihan Aquo adalah tentang pemutusan hubungan kerja maka terhadap bukti-bukti tersebut diatas dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang tidak ada relevansinya dengan surat Tergugat Nomor : 109/BNF/HRD/IV/2021 tanggal 28 April 2021 tentang surat pemutusan hubungan kerja yang berlaku terhitung tanggal 1 Mei 2021 yang didasarkan pada ketentuan Pasal 54 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja tentang perbuatan tindak pidana haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam hukum acara perdata sebagai hukum formil dan yurisprudensi menyebutkan bahwa keterangan saksi ahli yang diajukan dalam suatu perkara perdata tidaklah mengikat kepada hakim dan hanya merupakan suatu pedoman saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, dengan masa kerja terhitung 1 April 2016 sampai dengan 1 Mei 2021 dengan masa kerja 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan dengan upah terakhir sebesar Rp5.060.796,00 (lima juta enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), Penggugat telah diberikan Surat Peringatan kedua (SP II) dengan Nomor surat : 224/BNF/HRD/XII/2020 tertanggal 10

Halaman 41 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 kemudian diputuskan hubungan kerja terhitung tanggal 1 Mei 2021 dengan surat Nomor : 109/BNF/HRD/IV/2021 tanggal 28 April 2021, alasan pemutusan hubungan kerja didasarkan pada ketentuan Pasal 54 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu dengan alasan adanya putusan perkara pidana sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Peraturan Yayasan sebagaimana bukti T-13 baru berlaku tanggal 1 Januari 2022 sedangkan surat Peringatan kedua (SP II) kepada Penggugat diterbitkan Tergugat tanggal 10 Desember 2020 dan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat diterbitkan tanggal 28 April 2021 oleh Tergugat, dengan demikian Peraturan Perusahaan yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat dijadikan pedoman karena dibuat setelah diterbitkannya Surat Peringatan kedua dan setelah adanya pemutusan hubungan kerja, karena sesuai asas non retroaktif yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Peringatan kedua (SP II) Nomor 224/BNF/HRD/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020, Majelis Hakim berpendapat Surat Peringatan kedua tanpa melalui Surat Peringatan Pertama secara berturut-turut yang masing-masing berlaku 6 (enam) bulan dan pada saat Penggugat diberikan Surat Peringatan kedua (SP II) belum ada Peraturan Perusahaan, dengan demikian Tergugat melanggar ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo ketentuan Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan *"Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut masing-masing untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama"*;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat mendalilkan Penggugat diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan alasan Penggugat telah menggelapkan uang Tergugat sehingga melanggar hukum Pidana maupun Perdata dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan Penggugat telah melakukan

Halaman 42 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang belum berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), tetapi didalam surat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat alasannya karena ketentuan Pasal 54 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa dan mengadili tentang Penggelapan Uang dan tentang ingkar janji (Wanprestasi) karena kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial adalah mengadili dan memutus tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Vide Pasal 56 huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah prosedur pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 151 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan fakta di persidangan terhitung tanggal 1 Mei 2021 Penggugat diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat dengan surat Nomor : 109/BNF/HRD/IV/2021 tertanggal 28 April 2021 tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum pemutusan hubungan kerja tetapi Penggugat langsung diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat sehingga surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 37 Peraturan Perintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan yang pada pokoknya menyatakan:

Ayat (1) Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja;

Ayat (2) Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/ Buruh dan atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh didalam Perusahaan apabila Pekerja/Buruh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan merupakan anggota dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Ayat (3) Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dalam surat Nomor 109/BNF/HRD/IV/2021 tertanggal 28 April 2021 yang mulai berlaku tanggal 1 Mei 2021 adalah Pasal 54 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Majelis Hakim berpendapat alasan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dengan dasar ketentuan Pasal 54 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja tidak beralasan hukum karena fakta di persidangan tidak ada putusan pidana atas nama Penggugat dalam jangka waktu sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan dinyatakan bersalah dan Penggugat tidak pernah ditahan pihak yang berwajib sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan "Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, maka Pengusaha dapat melakukan PHK dan Pekerja berhak atas :

- a. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*
- b. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) ;*

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat mendalilkan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dengan dasar ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu karena alasan mendesak, Majelis Hakim berpendapat terdapat 2 alasan yang berbeda dalam Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat didalam surat pemutusan hubungan kerja tanggal 28 April 2021 dasarnya Pasal 54 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang

Halaman 44 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan didalam jawaban alasan PHKnya karena alasan mendesak karena pelanggaran yang bersifat mendesak seharusnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama fakta di persidangan pada saat Penggugat diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat tidak ada Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perusahaan dibuat setelah adanya pemutusan hubungan kerja sehingga alasan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dengan alasan mendesak tidak memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan :

" Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh alasan Pekerja/ Buruh melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas :

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan*
- b .uang pisah yang besarnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;*

Menimbang, bahwa telah terbukti prosedur pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, serta alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka beralasan hukum menyatakan Surat Nomor : 109/BNF/HRD/IV/2021 tertanggal 28 April 2021 tentang pemutusan hubungan kerja atas nama Penggugat yang berlaku terhitung tanggal 1 Mei 2021 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan *"Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis, oleh karena itu perlu*



dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial menyelesaikan kasus pemutusan hubungan kerja yang tidak diterima oleh salah satu pihak”, ketentuan Pasal 100 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 menyatakan “Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan” dengan didasarkan rasa keadilan dan kepatutan karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang mencerminkan hubungan industrial peace adanya bekerja dan ketenangan berusaha maka haruslah diputuskan hubungan kerja terhitung sejak putusan diucapkan dengan hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Uang Pesangon sebesar 2 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Uang Pesangon sebesar 2 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), Uang Penggantian Hak ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang dihitung sebagai berikut :

Uang Pesangon : $2 \times 6 \times \text{Rp}5.060.796,00 = \text{Rp}60.729.552,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times 2 \times \text{Rp}5.060.796,00 = \text{Rp}10.121.592,00$

Jumlah = $\text{Rp}70.851.144,00$

Uang Penggantian Hak :

Cuti Tahunan yang belum

diambil : $\frac{7}{21} \times \text{Rp}5.060.796,00 = \text{Rp}1.686.932,00$

jumlah seluruhnya = $\text{Rp}72.538.076,00$

(tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum angka 3 yang menuntut menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat berdasarkan surat Nomor : 109/BNF/HRD/IV/2021 tanggal 28 April atas nama Penggugat tidak sah dan batal demi hukum, petitum angka 2 yang menuntut menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan diucapkan dan petitum angka 3 yang menuntut hak pemutusan hubungan kerja Penggugat kepada Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Hak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Penggugat yang harus dibayar Tergugat seluruhnya berjumlah Rp72.538.076,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah), beralasan hukum petitum angka 1 sampai dengan angka 3 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menuntut upah sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang dan petitum angka 6 yang menuntut upah proses sesuai dengan Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seluruhnya berjumlah Rp91.094.328,00 (sembilan puluh satu juta sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), Majelis Hakim berpendapat karena sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "*upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan*" berlaku asas no work no pay, karena selama proses perselisihan Penggugat tidak bekerja maka Penggugat tidak berhak atas upah dan upah proses dengan demikian petitum angka 2 dan angka 6 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang menuntut menghukum Tergugat membayar kerugian immateriil sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh juta), Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial "*Pengadilan Hubungan Industrial berwenang memeriksa dan memutus perselisihan hak, perselisihan kepetingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh*", maka kerugian Immateriil sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, dengan demikian petitum angka 7 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang menuntut biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat karena nilai gugatan Penggugat diatas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Vide Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Tergugat berada pada pihak yang kalah maka biaya perkara sesuai Pasal 192 Rbg dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 8 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Halaman 47 dari 49 hal Putusan PHI Nomor 12 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Nomor : 109/BNF/HRD/IV/2021 tertanggal 28 April 2021 tentang pemutusan hubungan kerja atas nama Penggugat yang berlaku terhitung tanggal 1 Mei 2021 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan;
4. Menghukum Tergugat membayar Hak-hak Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang Pesangon : 2 x 6 x Rp5.060.796,00	= Rp60.729.552,00
Uang Penghargaan Masa Kerja: 1x2x Rp5.060.796,00	= <u>Rp10.121.592,00</u>
Jumlah	= Rp70.851.144,00

Uang Penggantian Hak :

Cuti Tahunan yang belum diambil : $\frac{7}{21} \times \text{Rp5.060.796,00}$ = Rp1.686.932,00

jumlah seluruhnya = Rp72.538.076,00

(tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh enam rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami DEKA RACHMAN BUDIHANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LELA YULIANTY, S.H., M.H. dan MUHAMMAD SUHRI BURHAN, S.H., M.H., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, LIANOVA,S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

LELA YULIANTY,S.H.,M.H.

DEKA RACHMAN BUDIHANTO,S.H.,M.H

MUHAMMAD SUHRI BURHAN,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LIANOVA,S.H.

Perincian Biaya:

Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
PNBP/Leges	: Rp50.000,00
Biaya Pemanggilan	: <u>Rp200.000,00</u>
	Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)